PERATURAN DESA NARIMBANG MULIA NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA KECAMATAN RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK - BANTEN TAHUN 2022



KEPALA DESA NARIMBANG MULIA KECAMATAN RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK

PERATURAN DESA NARIMBANG MULIA NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NARIMBANG MULIA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NARIMBANG MULIA

- Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran kebutuhan dengan sesuai disusun 2023 yang penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, kebersamaan, kemandirian lingkungan, dan berwawasan melaksanakan dalam landasan kuat menciptakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7);
- 16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 38);
- 17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305);
- 18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);
- 19. Peraturan Desa Narimbang Mulia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Narimbang Mulia Tahun 2017 Nomor 2);
- 20. Peraturan Desa Narimbang Mulia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Narimbang Mulia Tahun 2020 Nomor 12);

21. Peraturan Desa Narimbang Mulia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Narimbang Mulia Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NARIMBANG MULIA dan **KEPALA DESA NARIMBANG MULIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DESA NARIMBANG MULIA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NARIMBANG MULIA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.	1,385,245,047,-				
2.	Belanja Desa	Rp.	1,385,245,047,-				
	Surplus/Defisit	Rp.	0,-				
3.	Pembiayaan Desa						
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-				
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-				
	Selisih Pembiayaan (a-b)		0,-				

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini :

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Narimbang Mulia.

KEPALA

Ditetapkan di Desa Narimbang Mulia Pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA NARIMBANG MULIA

MADHANI

PERATURAN DESA NARIMBANG MULIA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.383.745.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.385.245.047,00	
5.	BELANJA		
5,1.	Belanja Pegawai	293.805.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	592.316.457,00	
5.3.	Belanja Modal	279.522.990,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	219.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.385.245.047,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NARIMBANG, 30 Desember 2022

KABUPATA KEPALA DESA

CARUAN

Frinted by Slakeudes

14/02/2023 14:11:35

Halaman 1

PERATURAN DESA NARIMBANG MULIA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.383.745.047,00	
		Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	4.3.	JUMLAH PENDAPATAN	1.385.245.047,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	562.223.410.00	
!			454,423,410,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	190.200.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	190.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.705.600,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	6.705.600,00	
1.1.04	0.1.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll	34.586.000,00	ADD, DDS, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.586.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	98.347.200,00	ADD, PBH
1.1.07	1 1900	Belanja Barang dan Jasa	98.347.200,00	
1.1.08	3 13337	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.684.610,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.684.610,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	40.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	40.000.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	43.150.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	43.150.000,00	DDS
1.3.02		Belanja Barang dan Jasa	43.150.000,00	

Printed by Siskeudes 14/02/2023 14:12:09 Halaman 1

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	21.650.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.505.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.505.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reg uler)	2.100.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d	3.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarak at	2.045.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.045.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	397.949.990,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	178.867.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	138.867.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	138.867.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	5.000.000,00	РВН
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	35.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	159.322.990,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	4.800.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	154.522.990,00	DOS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	154.522.990,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	18.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	18.000.000,00	DOS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	41.760.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	10.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lok al Desa	31.560.000.00	DOS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.560.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	27.574.247.00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.000.000,00	

14/02/2023 14:12:09

Printed by Siskeudes

Halaman 2

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT R I, Raya Keagamaan dll)	4.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.523.123,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	8.000.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.523.123,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.523.123,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.051.124,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.523.124,00	РВН
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.523.124,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.528.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.528.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	177.897.400,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	127.897.400,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	127.897.400,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.897.400,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	50.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	50.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES	219.600.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	219.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	219.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	219.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.385.245.047,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NARIMBANG, 30 Desember 2022



Printed by Siskeudes 14/02/2023 14:12:09 Halaman 3